

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE ES TELER 77 (Suatu Pendekatan Normatif)

Ery Agus Priyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang
email : ery_ap_fh@yahoo.co.id

Abstract

Traditionally, a contract performs based on the result of prior negotiation between the parties, who have an equal bargaining position. Recently the trend shows many businessmen doing their businesses did not base on equal business negotiation, cause of unequal bargaining position but one party already set forth standard requirements in an agreement form, then offers to the other party. The research problem which come up; are the standard requirements in standard contract or agreement not in contrary with Freedom of Contract principle. The research result shows, stronger party (Franchisor) breached the Freedom of Contract, and consensual principles¹

In contrary many clauses set franchisor rights with a less obligations. Based on the literary study judge has rights to omit the clauses which strongly potential to give disadvantages to one party and give advantages to the other party.

Keywords : Franchise Agreement , Freedom Of Contract Principle

Abstrak

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di mana dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin nyata bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Permasalahan yang muncul adalah apakah perjanjian baku yang dibuat oleh para pebisnis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci : Perjanjian Franchise, Asas Kebebasan Berkontrak

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi

terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat

¹ Ery Agus Priyono, 2009. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian yang dibuat secara Baku (Studi pada Franchise Agreement), Laporan Penelitian dibiayai oleh PMKn , FH UNDIP Fakultas Hukum Undip. Semarang

baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui atau ditolak. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.²

Slawson³ dalam tulisannya “**Standart Form Contract and Democratic of Law Making Power**” menulis ...*Standart contract form probably account for more than 90 percent of all contract now made. Most persons have difficult remembering the last time they contracted other than by standart form.*

Kontroversi yang dibawa oleh perjanjian yang berbentuk perjanjian baku ini terkait dengan “dilanggarnya” suatu asas yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie, freedom of contract*). Asas ini yang menjadi sumber berkembang pesatnya hukum perjanjian, tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun internasional. Kebebasan berkontrak, suatu asas yang lahir pada zaman merebaknya aliran *laissez faire*, yang memuja faham individualisme.⁴

Praktek bisnis yang berat sebelah yang diawali oleh adanya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikhad baik. Sedangkan pada Pasal 1339 KUH Perdata *Persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.* Kedua asas ini yang diharapkan dapat menjadi pengontrol/pengerem praktek-praktek perjanjian baku yang berat sebelah, melalui tangan hakim dengan keputusannya.

Paparan di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku yang berkembang karena kebutuhan praktek dalam dunia hukum perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya, menjadi sarana penekan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Adapun rumusan permasalahannya adalah Bagaimanakah penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan perjanjian waralaba es Teler 77

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normative⁵, yang menekankan pada analisis terhadap perjanjian waralaba mengacu pada ketentuan perjanjian dalam buku tiga KUH Perdata, dan asas kebebasan berkontrak. Data utamanya berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangan terkait dan perjanjian waralaba.⁶

3. Kerangka Teori

Kebebasan berkontrak, suatu asas yang lahir pada zaman merebaknya aliran *laissez faire* yang dalam bidang ekonomi dipelopori oleh Adam Smith, guna mencegah campur tangan pemerintah yang berlebihan, merupakan ujud pemujaan terhadap faham individualisme.⁷ Yang menjadi dasar dalam praktek pembuatan perjanjian waralaba Es Teler 77. Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas akan tetapi dalam prakteknya harus menghormati ketentuan Buku tiga KUH Perdata khususnya Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338 dan Pasal 1339.⁸

B. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder utama dalam penelitian ini adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, yaitu :

² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hlm. 66

³ Pohan P, 1994, *Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis di Indonesia*. Majalah BPHN, hlm. 51

⁴ Ridwan Khairandy, 2003. *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak.*, Jakarta, Pasca sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 41

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.15

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 10

⁷ Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak.*, Jakarta, Pasca sarjana Fakultas Hukum UI, hlm. 43

⁸ ibid

Sukiyatno Nugroho sebagai franchisor dengan Harry A. Sulistyono sebagai franchisee dalam “*Perjanjian Hak Pemakaian Nama es Teler 77 untuk kota Semarang*”,

Salah satu cara untuk mengetahui apakah **Asas Kebebasan Berkontrak, diterapkan dalam pembuatan perjanjian waralaba** di atas adalah dengan mencermati ketentuan/pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan *pasal-pasal yang mengatur hak-hak franchisee jumlahnya jauh lebih sedikit (jika dibanding dengan pasal-pasal yang mengatur kewajiban-kewajiban franchisee).*⁹

Pada Perjanjian “Hak Pemakaian nama Es Teler 77 untuk kota Semarang” dapat diketahui jumlah pasal yang mengatur Hak franchisee jumlahnya ada lima pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26. Kewajiban Franchise dalam perjanjian ini jumlahnya ada 15 pasal, yaitu Pasal 10 s/d Pasal 15, Pasal 17 s/d Pasal 25.

Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa ada ketidak seimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban para pihak pembuat perjanjian di dalam perjanjian tersebut.

Pengaturan kewajiban franchisor dalam dokumen perjanjian sangat sedikit jika dibanding kewajiban franchisee, dengan kata lain pengaturan hak franchisor lebih banyak dibanding dengan haknya franchisee. Itikad baik dan kepatutan adalah asas yang memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah di dalam suatu perjanjian terhadap tindakan pihak yang kuat. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Hal ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-katanya akan bertentangan

Ery Agus Priyono, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dengan itikad baik (apabila pelaksanaan menurut norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil). Hal ini bisa dimengerti karena tujuan hukum adalah: menjamin kepastian (ketertiban) dan menciptakan keadilan.

Tidak dapat dipungkiri kepentingan *business* lebih menjadi pertimbangan bagi para pebisnis dibanding dengan pertimbangan hukum dan keadilan bagi para pihak, sehingga keinginan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya lebih mengedepan. Pertimbangan ini juga yang menjadi pembatas dari pihak yang kuat untuk tidak terlalu memaksakan kehendaknya di dalam sebuah perjanjian. Apalah arti sebuah perjanjian yang secara tertulis akan memberikan keuntungan yang sangat besar dan tanggung jawab yang sedikit pada pihak yang kuat, akan tetapi dalam prakteknya sulit dilaksanakan oleh pihak lain, sehingga keuntungan yang sudah direncanakan akhirnya tidak dapat diraih justru karena pengaturan perjanjian yang sangat membebani pihak yang posisi hukumnya lebih lemah.

Dari dokumen perjanjian yang ditandatangani para pihak, di mana perjanjian ini sifatnya perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu franchisor maka dapat dipastikan isinya telah dirancang oleh pihak dan untuk keuntungan franchisor. Perjanjian yang mempunyai sifat baku tidak memberi peluang yang cukup bagi pihak yang lebih lemah untuk mengekspresikan kebebasan yang didasarkan asas kebebasan berkontrak guna melindungi kepentingannya sebagai pihak dalam perjanjian.

Dari pasal-pasal yang ada dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena dominasi calon franchisor terhadap calon franchisee. Pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban terlihat kepentingan franchisor lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan franchisee.

Tabel 1¹⁰ dapat memberikan gambaran mengenai ketidak seimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pada Perjanjian “Hak Pemakaian nama Es Teler 77 untuk kota Semarang” dapat diketahui jumlah pasal yang mengatur Hak franchisee

⁹ Ery Agus Priyono 2009 op. cit. hlm. 39-40

¹⁰ Ery Agus Priyono, 2009, *Ibid*, hlm. 29

jumlahnya ada lima pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26. Kewajiban Franchise dalam perjanjian ini jumlahnya ada 15 pasal, yaitu Pasal 10 s/d Pasal 15, Pasal 17 s/d Pasal 25.

Sebagai salah satu contoh adalah pasal yang mengatur tentang *uang deposit*: yaitu sejumlah uang yang harus disetor oleh franchisee seketika setelah perjanjian ditanda tangani oleh para pihak. Uang deposit ini akan dikembalikan kepada franchisee 30 hari setelah perjanjian berakhir. Akan tetapi jika dengan alasan untuk biaya pengakhiran perjanjian maka uang itu tidak akan dikembalikan, sementara dalam pasal yang mengatur tentang penghentian perjanjian (Pasal 15) hal itu tidak diatur. Contoh lain yang dapat memberi kesimpulan bahwa *franchisor tidak dapat dibebani tanggung jawab apabila franchisee mengalami kerugian* adalah Pasal 27 ayat 2 perjanjian “Hak Pemakaian Nama Es Teler 77 untuk kota Semarang” yang bunyinya...pihak kesatu akan berbuat sekuat tenaga untuk memajukan usaha ini, akan tetapi *tidak (bisa) dikenakan beban dan tanggung jawab bila timbul kerugian* (pada franchisee). Pada Pasal 27 ayat 3, Pihak kesatu (franchisor) *berhak mencabut hak pemakaian nama ini jika franchisee tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap franchisor*, sedang ayat 4 *apabila hal itu terjadi sebelum jangka waktu berakhir, maka segala pembayaran yang telah dilakukan oleh franchisee tidak dapat ditarik kembali*. Rumusan ini sangat tidak adil karena bisa jadi tidak terpenuhinya kewajiban franchisee terhadap franchisor disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pihak franchisor sendiri, sehingga segala kerugian yang timbul semestinya ditanggung bersama.

Pasal lain yang dapat menjadi *bukti asas konsensual tidak berjalan seimbang* mengacu pada buku tiga KUH Perdata¹¹ tetapi berjalan sesuai kehendak franchisor adalah pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan bagi franchisee baik pada waktu perjanjian masih berlangsung atau setelah berakhir (Article XVI : Rights and Obligations of Parties on Termination or Expiration)

dalam pasal tersebut dirumuskan*operator (franchisee) shall immediately discontinue, atau operator (franchisee) obliges.....* sementara untuk rumusan franchisor*Company has right....*

Berikut adalah larangan-larangan itu yang antara lain berbunyi.....setelah berakhirnya perjanjian maka franchisee untuk beberapa tahun dilarang :

- a. Langsung maupun tidak langsung terikat dengan usaha yang sama (dengan cara dan gaya yang sama atau memiliki kemiripan dengan sistem, merek dagang, atau nama produk yang serupa)
- b. Langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan bisnis yang menawarkan barang dan jasa yang serupa yang berkompetisi dengan bisnis
- c. Untuk kepentingan sendiri menjalankan, baik sendiri maupun dengan mitra bisnisnya atau terlibat dengan perusahaan yang bisnisnya berkompetisi dengan usaha tersebut
- d. Membajak, mencampur tangan atau mempekerjakan staff eksekutif dari pemberi hak waralaba atau dari pewaralaba lain milik pemberi hak waralaba
- e. Membantu perorangan, perusahaan atau pihak ketiga dengan konsultasi teknis dalam hubungannya dengan bisnis yang bersaing dengan usaha tertarik langsung maupun tidak langsung, pada bisnis yang berkompetisi dengan usaha tersebut.

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.¹²

Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

¹¹ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

¹² *Ibid*

semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Kata “semua” dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, dan perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Seharusnya asas ini menjadi dasar untuk saling menghormati, saling memberikan manfaat maksimal bagi para pihak bukan justru yang kuat menginjak yang lemah¹³

Pembatasan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut adalah bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Secara historis, kebebasan berkontrak mengandung makna adanya 5 (lima) macam kebebasan, yaitu:¹⁴

- 1) Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian;
- 3) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
- 4) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian; dan
- 5) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia.

Sehubungan dengan itikad baik (*in good faith, te goeder trouw*). Itikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Artinya, pelaksanaan perjanjian tersebut harus berada diatas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁵

Undang-undang tidak memberikan rumusan mengenai maksud kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu, tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Namun, jika dilihat arti katanya, kepatutan artinya kepantasan; kelayakan; kesesuaian; kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan; keadaban. Berdasarkan arti kata tersebut, kiranya dapat digambarkan kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut; pantas; layak; sesuai; cocok; sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.¹⁶

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti juga bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan **keadilan** dan **kepatutan**. Dalam KUH Perdata kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut **kepatutan**, kebiasaan atau undang-undang.¹⁷

Pada umumnya, itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) dan kepatutan (Pasal 1339) KUH Perdata disebutkan secara senafas dan *Hoge Raad* (H.R.) dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁸ Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hubungan yang erat antara keadilan, kepatutan dan kesusilaan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian, apakah ada

¹³ Johannes Ibrahim, 2003, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit CV Utomo, hlm. 37

¹⁴ Bernadette M. Waluyo dalam Ida Susanti, et al, 2003, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 60

¹⁵ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju, hlm.46

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, et al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 83

¹⁷ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 67

¹⁸ Vollmar dalam Purwahid Patrik, hlm. 67

pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Hal ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-katanya akan bertentangan dengan itikad baik (apabila pelaksanaan menurut norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil). Hal ini bisa dimengerti karena tujuan hukum adalah: menjamin kepastian (ketertiban) dan menciptakan keadilan.¹⁹

C. Simpulan

Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan perjanjian ini lebih didasarkan pada kepentingan business pihak yang kuat untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dari pada pertimbangan hukum dan keadilan.

Dari pasal-pasal yang ada dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena dominasi calon franchisor terhadap calon franchisee. Pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban terlihat kepentingan franchisor lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan franchisee.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian.

DAFTAR PUSTKA

- Badrulzaman, Mariam Darus 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.
- Badrulzaman, Mariam Darus, et al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Bandung: Alumni.

- H.S. Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johanes. 2003. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Penerbit CV Utomo.
- Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pasca sarjana Fakultas Hukum UI.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Nasution, AZ, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Pohan P, 1994, "Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis di Indonesia". Majalah BPHN
- Patrik, Purwahid, 1986, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Patrik, Purwahid, 1988, *Hukum Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang)* Semarang: FH Undip,
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju
- Priyono, Ery Agus, 2009. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian yang dibuat secara Baku (Studi pada Franchise Agreement)*, Laporan Penelitian dibiayai oleh PMKn, FH UNDIP Fakultas Hukum Undip. Semarang
- Rusli, Hardijan. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian Baku II*, Bandung: Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

¹⁹ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm.40

- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Subekti, 1996, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sjahdeini Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bernadette M. dalam Ida Susanti, et al, 2003, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.